



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 55

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
KOORDINATOR WILAYAH KAPANEWON BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KOORDINATOR WILAYAH KAPANEWON BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
3. Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah adalah unsur yang membantu pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
4. Koordinator adalah aparatur sipil negara yang diberikan tugas memimpin penyelenggaraan ketugasan Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan.
5. Koordinator Ketatausahaan adalah aparatur sipil negara yang diberikan tugas memimpin penyelenggaraan ketatausahaan pada Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk Koordinator Wilayah pada:

1. Kapanewon Wonosari;
2. Kapanewon Nglipar;
3. Kapanewon Playen;

4. Kapanewon Patuk;
5. Kapanewon Paliyan;
6. Kapanewon Panggang;
7. Kapanewon Tepus;
8. Kapanewon Semanu;
9. Kapanewon Karangmojo;
10. Kapanewon Ponjong;
11. Kapanewon Rongkop;
12. Kapanewon Semin;
13. Kapanewon Ngawen;
14. Kapanewon Gedangsari;
15. Kapanewon Saptosari;
16. Kapanewon Girisubo;
17. Kapanewon Tanjungsari; dan
18. Kapanewon Purwosari;

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Koordinator Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Koordinator Wilayah terdiri atas:
 - a. Koordinator;
 - b. Koordinator Ketatausahaan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Koordinator Wilayah

Pasal 5

- (1) Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Koordinator Wilayah dalam melaksanakan-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
 - d. fasilitasi pengembangan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
 - e. pengelolaan ketatausahaan;
 - f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
 - g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya Koordinator Wilayah;
 - h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Bagian Kedua
Koordinator Ketatausahaan

Pasal 6

- (1) Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (2) Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Ketatausahaan.

Pasal 7

- (1) Koordinator Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Koordinator Ketatausahaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
 - c. penyusunan rencana operasional pengelolaan Koordinator Wilayah;
 - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Koordinator Wilayah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan Koordinator Wilayah;
 - f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Koordinator Wilayah;
 - g. penyiapan bahan penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal, pendidikan anak usia dini, dan sekolah dasar;
 - h. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
 - i. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan Koordinator Wilayah;
 - j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya koordinator ketatausahaan;
 - k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Koordinator Ketatausahaan;
 - l. penyusunan laporan kinerja dan laporan tahunan Koordinator Wilayah; dan

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Koordinator Katatausahaan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Koordinator Wilayah sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinaasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Koordinator bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Koordinator wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 156) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 55.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA KOORDINATOR
WILAYAH KAPANEWON BIDANG
PENDIDIKAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KOORDINATOR WILAYAH KAPANEWON BIDANG PENDIDIKAN



BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA